



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Budi Utomo No. 30 Lahomi Kode Pos : 22863

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR : 800 / 059 / DISDIK / 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT,

Menimbang	- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat; - bahwa Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan janji tertulis dari penyelenggara pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik Kabupaten Nias Barat.
Mengingat	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Bupati Nias Barat tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK.
-------------------	--

KESATU	Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan janji pelayanan bagi seluruh pejabat, pelaksana, dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
KETIGA	Seluruh Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat wajib melaksanakan, mematuhi, dan bertanggung jawab penuh atas isi Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan.
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahomi
Pada tanggal : 21 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS BARAT,


PARTI NIPS GULO, S.Pd., M.Pd
Pembina TK.I
NIP. 19810716 200502 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR : 800 / 059 / DISDIK / 2026
TANGGAL : 21 Januari 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

"DENGAN INI, KAMI SELURUH PIMPINAN DAN STAF DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN."

"APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU DAN SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN SECARA
TERBUKA."

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS BARAT,



PARTINIS GULO, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk.1

NIP. 9810716 200502 1 001